



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS TANJUNGANOM

Jalan Ahmad Yani Nomor 25 Tanjunganom Kode Pos 64483
Telp (0358) 772800 Email : pkmtanjunganom2@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK

Nomor : 188/020.a/K/411.303.13/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSKESMAS TANJUNGANOM

KEPALA PUSKESMAS TANJUNGANOM,

- Menimbang : a. bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap Jenis Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Publik diimplementasikan dan dipatuhi oleh semua unit pelayanan, perlu Maklumat Pelayanan dan Motto Penyelenggara Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Tanjunganom;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 37 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR : 188/ /K/411.303.13/2023
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PUSKESMAS TANJUNGANOM

MAKLUMAT PELAYANAN DAN MOTTO PUSKESMAS TANJUNGANOM

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

MOTTO PUSKESMAS TANJUNGANOM

“Melayani dengan Ceria”

Kepala Puskesmas Tanjunganom



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'DINAS KESEHATAN' at the top and 'KABUPATEN NGANJUK' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains 'PUSKESMAS TANJUNGANOM'. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

dr. MASRUKIN

Pembina Tk I

NIP.19720119 200312 1 002

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR : 188/020.a/K/411.303.13/2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PUSKESMAS TANJUNGANOM

JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS TANJUNGANOM

1. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN (UKP)

a. Pelayanan Non Rawat Inap :

- 1) Pendaftaran & Rekam Medis
- 2) Pemeriksaan Umum dan Konseling
 - a) Pemeriksaan umum
 - b) Tes Kesehatan
 - Pelajar
 - Pekerja / Surat keterangan sehat lainnya
 - Pemeriksaan Haji
- 3) Kesehatan Gigi & Mulut
 - a) Pencabutan Gigi Susu
 - b) Pencabutan Gigi Permanen Tanpa Penyulit
 - c) Tumpatan gigi sementara
 - d) Tumpatan Tetap / Permanen
 - e) Pembersihan karang gigi per sektan (manual)
 - f) Insisi Abses
- 4) Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
 - a) Pelayanan Balita Sakit
 - b) Pelayanan Bayi Muda
 - c) Pemeriksaan SDIDTK
- 5) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
 - a) Pemeriksaan Kehamilan (ANC Terpadu)
 - b) Pemeriksaan USG
 - c) Pelayanan Kebidanan
- 6) Keluarga Berencana (KB)
 - a) Pelayanan KB semua alat kontrasepsi
 - Implan
 - IUD
 - Suntik
 - Pil
 - b) Pemeriksaan IVA
 - c) Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin
 - d) Imunisasi TT Calon Pengantin
- 7) Imunisasi

- 8) Tuberkulosis (TB Paru)
- 9) Gizi
- 10) Laktasi
- 11) Kesehatan Tradisional
- 12) Lansia
- b. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)
 - 1) Tindakan Medis
 - a) Tindakan medis non operatif
 - Sederhana
 - Suntik
 - Pasang / Lepas drainage
 - Kecil
 - Perawatan Luka
 - Nebulizer
 - Pasang / lepas kateter
 - Angkat corpus
 - Rawat Luka Bakar < 20%
 - b) Tindakan medis operatif
 - Kecil
 - Insisi Abses
 - Heacting (menjahit) Luka
 - Ringan
 - Tindik daun telinga
 - Sedang
 - Exterpasi kuku
 - Rawat Luka Bakar > 20%
 - 2) Observasi
 - 3) Konsultasi
 - 4) Tanggap Darurat Bencana
- c. Pelayanan Rawat inap
- d. Pelayanan Kefarmasian
- e. Pelayanan Laboratorium
 - 1) Hematologi
 - a) Darah lengkap
 - b) Hemoglobin
 - c) Leukosit
 - d) Erytrosit
 - e) Trombosit

- f) HCT
- 2) Kimia Darah
 - a) Gula Darah
 - b) Kolesterol
 - c) Asam Urat
 - d) Trigliserida
- 3) Serologi
 - a) Golongan Darah
 - b) Widal
 - c) HIV
 - d) Rapid Ab
 - e) Rapid Ag
- 4) Urinalisa
 - a) Reduksi
 - b) Albumin
 - c) Sedimen
 - d) Tes Kehamilan
- 5) Bakteriologi
 - a) BTA / Sputum
 - b) IMS
 - c) Malaria
 - d) TCM

f. PONED

2. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

- a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
 - 1) Upaya Promosi Kesehatan
 - 2) Upaya Kesehatan Lingkungan
 - 3) Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana
 - 4) Upaya Gizi
 - 5) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a) Diare
 - b) ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas)
 - c) Kusta
 - d) TBC
 - e) Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS
 - f) Demam Berdarah Dengue (DBD)
 - g) Malaria
 - h) Pencegahan dan Penanggulangan Rabies

- i) Pelayanan Imunisasi
 - j) Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology)
 - k) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular
- 6) Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
- 1) Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - 2) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
 - 3) Pelayanan Kesehatan Tradisional (YANKESTRAD)
 - 4) Pelayanan Kesehatan Olahraga
 - 5) Pelayanan Kesehatan Lansia
 - 6) Pelayanan Kesehatan Kerja/K3
 - 7) Pelayanan Kesehatan Matra
 - 8) Pelayanan Penyalahgunaan Penggunaan Napza

Kepala Puskesmas Tanjunganom



dr. MASRUKIN

Pembina TK I

NIP.19720119 200312 1 002

LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
 NOMOR : 188/020.a/K/411.303.13/2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 PUSKESMAS TANJUNGANOM

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 UNIT GAWAT DARURAT**

Jenis Pelayanan : Pelayanan Gawat Darurat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
4. KMK RI nomor Hk.01 07/ Menkes /1186/2022 tentang *Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama*
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Kartu BPJS/KTP/KK/Kartu Kunjung
2.	Prosedur	1. Petugas melakukan identifikasi dan anamnesa serta pemeriksaan fisik 2. Petugas menentukan derajat kegawatan pasien dengan memberi kode warna : <ol style="list-style-type: none"> a. Hijau adalah warna untuk pasien yang tidak memerlukan pengobatan atau stabil b. kuning adalah warna untuk pasien yang memerlukan pengawasan ketat tetapi perawatan dapat ditunda (observasi) c. Merah adalah warna untuk pasien yang memerlukan resusitasi dan stabilisasi. d. Hitam adalah warna untuk pasien yang telah meninggal dunia. 3. Petugas memasukan data hasil pemeriksaan subyektif, obyektif dan terapi ke (EMR-SMILE) dan melakukan bridging ke P-Care.
3.	Waktu Pelayanan	10 - 30 menit (Tergantung jenis Tindakan)
4.	Biaya / Tarif	Pasien BPJS : Gratis Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Gawat Darurat :10.000 2. Resusitasi Jantung Paru : 40.000 3. Observasi emergensi di UGD dan ruang tindakan per 2 orang : 30.000 4. Pasang atau lepas infuse anak bayi dewasa dengan bahan : 40.000 5. Tampon perdarahan hidung dengar bahan: 25.000 6. Pemasangan atau melepas NGT Feeding Tube dengan bahan : 40.000 7. Pemasangan dan penggunaan Oksigen termasuk bahan <ul style="list-style-type: none"> - 1 jam pertama : 28.00 - > 1 jam berikutnya :10.000 8. Tindakan Medis Ringan <ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan insisi (Abses, crossbite) : 40.000

No.	Komponen	Uraian
		b. Bebat Mata : 10.000 c. Pengambilan benda asing pada THT (per Tindakan) : 25.000 d. Pengambilan serumen (Per telinga) : 25.000 e. Tindakan tindik telinga (per tindik) : 30.000 f. Pemasangan ransel verband (tanpa bahan) : 15.000 g. Pemasangan kateter tanpa penyulit (tanpa bahan) : 30.000 h. Pelepasan kateter : 25.000 i. Pemakaian oksigen elektrik per jam : 30.000 j. Injeksi : <ul style="list-style-type: none"> - Non infuse (IV,IM,SC, Skin test) : 15.000 - Perinfuse : 5000 9. Tindakan Medis Sedang (Dan dengan alat) <ul style="list-style-type: none"> a. Extraksi kuku : 50.000 b. Bedah Minor (sesuai tingkat kesulitan) : <ul style="list-style-type: none"> - Kecil \leq 3 cm : 60.000 - Sedang 3-5 cm : 80.000
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien di UGD
6.	Pengelolaan Keluhan/ Pengaduan/ Apresiasi	Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aduan langsung di meja informasi dan pengaduan 2. Melalui Kotak Saran 3. Melalui Media Elektronik : sms dan whatsapp (082140797726), IG : @pkm_tanjunganom, Email: pkmtanjunganom2@gmail.com
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Timbangan, Alat Ukur tinggi badan, Bed, Standar infus set, Tensimeter, Thermogun, Pulse Oxymetri, Oksigen, Heacting-set, Nebulizer, Alat ECG, Komputer dan printer, Informed consent, Blangko tindakan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP Aktif 2. Perawat yang memiliki STR dan SIP Aktif
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab UKP 2. Penanggung Jawab Mutu 3. Kepala Puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
11.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang kompeten 2. Tidak ada pungutan di luar tarif 3. Pelayanan sesuai SOP
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan dokumen pasien 2. Masuk data register 3. Hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan pasien
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Penilaian Kinerja Puskesmas 3. Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
POLI GIGI**

Jenis Pelayanan : Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
6. Standar pelayanan Kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas, Dirjen Bina Yanmed dasar Depkes RI, 2007
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Sudah terdaftar di loket
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas membuka aplikasi Elektronik Medical Record (EMR-SMILE) 2. Petugas memanggil sesuai dengan urutan (EMR-SMILE) 3. Petugas mengidentifikasi pasien (nama, alamat, status kepesertaan, tanggal lahir, riwayat alergi obat, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga) 4. Petugas melakukan pemeriksaan awal pada pasien (Anamnese, Tekanan darah, Nadi, Suhu, Pernafasan, Tinggi badan, Berat badan, Lingkar perut, SpO2). 5. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien 6. Petugas melakukan Tindakan atau memberikan terapi sesuai dengan hasil pemeriksaan 7. Petugas melakukan rujukan laboratorium sederhana sesuai dengan hasil pemeriksaan dan keluhan (GDA) untuk pasien indikasi pencabutan. 8. Petugas melakukan rujukan ke faskes tingkat dua atau rumah sakit jika dibutuhkan. 9. Petugas memberikan konseling edukasi dan obat sesuai kebutuhan pasien. 10. Petugas memasukan data hasil pemeriksaan subyektif, obyektif dan terapi ke (EMR-SMILE) dan melakukan bridging ke P-Care.
3.	Waktu Pelayanan	Pasien Tindakan : 30 menit Pasien Non Tindakan / Konsultasi : 15 Menit
4.	Biaya / Tarif	Pasien BPJS : Gratis Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Premedikasi dengan trepanasi dan relief of pain : 40.000 2. Pembersihan karang gigi perregio terdapat kasus : 50.000 3. Pencabutan gigi sulung dengan antopikalanstesi per gigi : 20.000

No	Komponen	Uraian
		4. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi anestesi per gigi : 30.000 5. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit komplikasi per gigi : 80.000 6. Tumpatan GICART : 70.000 7. Tumpatan Komposit LC : 75.000 8. Grindingoklusalpreparasi gigi tajam per gigi : 15.000 9. Pencabutan gigi permanen akar tunggal : 35.000 10. Pencabutan gigi permanen akar ganda : 50.000 11. Pencabutan gigi sementara : 25.000
5.	Produk Pelayanan	1. Konsultasi Kesehatan gigi dan mulut 2. Pencabutan gigi anak 3. Pencabutan gigi dewasa kasus sederhana 4. Tumpatan gigi kasus sederhana 5. Pengobatan Pasien dengan keluhan gigi dan mulut
6.	Pengelolaan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi	Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah: 1. Melalui aduan langsung di meja informasi dan pengaduan 2. Melalui Kotak Saran 3. Melalui Media Elektronik : sms dan whatsapp (082140797726), IG : @pkm_tanjunganom, Email: pkmtanjunganom2@gmail.com
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Meja perawat/ meja anamnesa 2. Meja dokter 3. Dental unit 4. Kompresor 5. Tensimeter 6. Stetoskop 7. Timbangan badan 8. Thermogun 9. Sterilisator 10. Hand instrument 11. Komputer-set dan printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi) dengan STR dan SIP aktif 2. Perawat Gigi (Minimal D-3 Keperawatan Gigi) dengan STR dan SIPP aktif
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
11.	Jaminan Pelayanan	1. Tenaga yang kompeten 2. Tidak ada pungutan di luar tarif 3. Pelayanan sesuai SOP
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan dokumen pasien 2. Masuk data register 3. Hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan pasien

No	Komponen	Uraian
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) 3. Survey Kepuasan Masyarakat

Kepala Puskesmas Tanjunganom



DR. MASRUKIN

Pembina TK I

NIP.19720119 200312 1 002